

Manifestasi Keadilan Substantif Dalam Pemberian Ganti Rugi Bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya Di Indonesia

Angelica Fanny Christiana¹, Sarjiyati², Angga Pramodya Pradhana³

Universitas Merdeka Madiun, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: : angelicafanny03@gmail.com , sarjiyati@unmer-madiun.ac.id ,

Angga@unmer-madiun.ac.id

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 Mei 2026, Article published: 25 Juni 2026

ABSTRACT

The circulation of hazardous cosmetics in Indonesia remains a significant issue that harms consumers, particularly eyeshadow products containing dangerous color additives that may cause health problems in the eye area. The use of chemical substances that do not meet safety standards has the potential to cause irritation, inflammation, and even visual impairment. This study aims to analyze the legal regulation of compensation guarantees for consumers of hazardous cosmetics and to examine the application of substantive justice principles in consumer dispute resolution in order to achieve comprehensive restoration of consumer rights. The research employs a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach through library research. The findings indicate that legal protection for consumers has been regulated under Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen and Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, which provide consumers with rights to security, safety, and compensation. The application of substantive justice is reflected in the provision of compensation, medical expense reimbursement, withdrawal of hazardous products from the market, and law enforcement against business actors. The study further reveals that government supervision and consumer awareness need to be strengthened to ensure more effective legal protection.

Keywords: consumer protection, hazardous cosmetics, substantive justice.

ABSTRAK

Peredaran kosmetik berbahaya di Indonesia masih menjadi persoalan yang merugikan konsumen, terutama produk eyeshadow yang mengandung zat pewarna berbahaya dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada area mata. Penggunaan bahan kimia yang tidak memenuhi standar keamanan berpotensi menyebabkan iritasi, peradangan, hingga gangguan penglihatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai jaminan ganti rugi bagi konsumen kosmetik berbahaya serta mengkaji penerapan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa konsumen guna mencapai pemulihan hak yang utuh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan hak atas

keamanan, keselamatan, serta ganti rugi kepada konsumen. Penerapan keadilan substantif dilakukan melalui pemberian kompensasi, biaya pengobatan, penarikan produk berbahaya dari peredaran, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dan kesadaran konsumen masih perlu diperkuat guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif.

Kata Kunci: *perlindungan konsumen, kosmetik berbahaya, keadilan substantif.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan produksi, hal ini sebagai dipicu oleh meningkatnya peminat maupun kebutuhan kosmetik di masyarakat. Lalu karena kemudahan akses melalui pasar daring atau biasa dikenal sebagai *e-commerce* turut memperluas peredaran produk kosmetik karena akses belanja yang mudah untuk mendapatkan produk kosmetik karya lokal maupun internasional dengan harga terjangkau. Namun, dibalik tingginya permintaan tersebut, terdapat resiko serius terkait penggunaan bahan berbahaya dalam kosmetik, terutama pewarna yang tidak memenuhi standar keamanan. Salah satu permasalahan yang belum lama terjadi di tahun 2025 dan viral di media sosial adalah penggunaan zat pewarna berbahaya dalam produk eyeshadow yang dapat menimbulkan dampak kesehatan, khususnya pada area mata yang memiliki sensitivitas tinggi. Penggunaan bahan kimia yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan iritasi pada bagian mata, peradangan, hingga gangguan penglihatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi yang rentan, terutama karena keterbatasan informasi mengenai kandungan produk serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya keamanan kosmetik.

Dasar hukum yang melindungi dan menjamin keamanan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan produk. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran kosmetik dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menetapkan standar keamanan, termasuk terkait penggunaan bahan pewarna dalam kosmetik. Meskipun demikian, dalam praktiknya hingga saat ini masih ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dan tetap beredar di pasaran. Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika konsumen mengalami kerugian kesehatan, seperti iritasi mata akibat penggunaan eyeshadow yang mengandung pewarna berbahaya. Secara normatif, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Namun pada praktiknya, bentuk ganti rugi yang diberikan sering kali terbatas pada penggantian produk atau kompensasi sederhana yang belum mencerminkan tingkat kerugian yang dialami, khususnya jika kerugian tersebut berdampak pada kesehatan organ vital seperti mata. Dalam konteks inilah, penulis merasa adanya kebutuhan untuk meninjau kembali konsep ganti rugi melalui pendekatan keadilan substantif, yaitu keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aturan formal, tetapi juga pada pemulihan yang nyata dan proporsional terhadap kerugian konsumen. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pengaturan hukum menjamin ganti rugi bagi konsumen kosmetik berbahaya

dan penerapan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa konsumen untuk mencapai pemulihan hak yang utuh.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian berjudul “Manifestasi Keadilan Substantif dalam Pemberian Ganti Rugi bagi Konsumen Akibat Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya di Indonesia” adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum, asas perlindungan konsumen, serta konsep keadilan substantif dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat penggunaan produk kosmetik berbahaya. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kesehatan, dan pengawasan kosmetik di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keadilan substantif dan tanggung jawab pelaku usaha dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang diteliti (Fajar & Achmad, 2015). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan regulasi terkait perlindungan konsumen dan produk kosmetik. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian karena bertujuan memperoleh data yang dibutuhkan secara sistematis dan objektif (Sugiyono, 2013). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penguraian data hukum dan ketentuan normatif yang kemudian dianalisis berdasarkan teori keadilan substantif guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian (Ishaq, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Saat Ini Menjamin Ganti Rugi Bagi Konsumen Kosmetik Berbahaya

Peredaran kosmetik berbahaya di Indonesia masih menjadi persoalan yang terus ditemukan di tengah masyarakat. Produk kosmetik yang mengandung merkuri, hidrokuinon, rhodamin B, serta bahan kimia lain yang dilarang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik kerugian kesehatan maupun kerugian ekonomi. Penggunaan kosmetik berbahaya dapat menyebabkan iritasi kulit, kerusakan jaringan wajah, gangguan ginjal, hingga memicu penyakit kronis akibat penggunaan jangka panjang. Peredaran produk kosmetik berbahaya di Indonesia, khususnya terjadi pada kasus produk eyeshadow yang mengandung zat pewarna

berbahaya, menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada industri kosmetik masih menghadapi berbagai persoalan hukum dan sosial. Saat ini konsumen berada pada posisi yang rentan terhadap kerugian akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan. Kandungan bahan berbahaya pada produk kosmetik dapat menyebabkan iritasi, peradangan, reaksi alergi, hingga gangguan pada area mata karena bagian tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Shidarta (2022) yang menjelaskan bahwa kerugian konsumen sering muncul akibat ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen.

Konsumen pada umumnya hanya bergantung pada label dan informasi promosi yang diberikan oleh produsen tanpa memahami secara menyeluruh kandungan bahan kimia pada produk kosmetik. Keadaan tersebut menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah karena akses terhadap informasi keamanan produk masih terbatas. Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Ahmadi Miru (2023) yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen tidak cukup hanya berfokus pada penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga harus mampu memberikan keadilan substantif kepada korban. Dalam berbagai kasus kosmetik berbahaya, ganti rugi yang diberikan pelaku usaha sering hanya berupa pengembalian uang atau penggantian produk, padahal kerugian yang dialami konsumen meliputi biaya pengobatan, gangguan psikologis, serta menurunnya rasa percaya diri akibat kerusakan fisik yang ditimbulkan.

Persoalan tersebut mendorong negara untuk membentuk pengaturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen. Jaminan ganti rugi bagi konsumen kosmetik berbahaya diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, serta kompensasi atas kerugian yang dialami akibat penggunaan barang yang tidak sesuai standar keamanan. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak hukum untuk memperoleh produk yang aman digunakan. Selain itu, Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa "Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya." Ketentuan tersebut menjadi dasar utama bagi konsumen kosmetik berbahaya untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha. Menurut Ahmadi Miru (2023), perlindungan konsumen memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Abdul Halim Barkatullah (2022) menjelaskan bahwa hak atas ganti rugi merupakan bagian penting dalam perlindungan hukum konsumen karena berkaitan langsung dengan pemulihan kerugian yang dialami akibat penggunaan produk yang cacat atau berbahaya.

Kewajiban pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 7

huruf f menyatakan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab pada proses produksi dan distribusi, tetapi juga bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari produk yang dijual kepada masyarakat. Pengaturan mengenai tanggung jawab tersebut dipertegas dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Pada Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa, “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa konsumen kosmetik berbahaya dapat memperoleh pengembalian kerugian dalam berbagai bentuk, tidak hanya berupa uang tetapi juga biaya pengobatan akibat dampak kesehatan yang dialami. Menurut Shidarta (2021), tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen lahir akibat adanya hubungan hukum antara produsen dan konsumen yang menimbulkan akibat kerugian. Celina Tri Siwi Kristiyanti (2022) menjelaskan bahwa kewajiban ganti rugi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan memberikan pemulihan hak konsumen yang telah dilanggar akibat penggunaan barang yang tidak aman.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan terhadap kosmetik juga dilakukan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki kewenangan menarik produk berbahaya dari peredaran. Pengaturan hukum mengenai kosmetik berbahaya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari sediaan farmasi dan produk kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan. Pasal 435 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang tetap mengedarkan produk kosmetik berbahaya kepada masyarakat. Selain itu, pengaturan teknis mengenai kosmetik juga terdapat dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pengaturan tersebut mewajibkan setiap produk kosmetik yang beredar memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan bahan. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dikategorikan sebagai produk ilegal dan berpotensi mengandung bahan berbahaya. Menurut Janus Sidabalok (2023), pengawasan negara terhadap produk kosmetik bertujuan memberikan perlindungan preventif kepada konsumen agar masyarakat tidak dirugikan akibat penggunaan produk yang tidak layak edar. Inosentius Samsul (2022) menjelaskan bahwa tanggung jawab

pelaku usaha terhadap konsumen kosmetik berbahaya tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana apabila produk tersebut menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik berbahaya juga berkaitan dengan hak atas kesehatan yang dijamin oleh negara. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bahwa masyarakat berhak memperoleh perlindungan dari produk kosmetik yang dapat membahayakan kesehatan. Jaminan ganti rugi bagi konsumen kosmetik berbahaya tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan, tetapi juga melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan ruang bagi konsumen untuk mengajukan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Ketentuan tersebut memberikan pilihan mekanisme penyelesaian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya. Selain itu, Pasal 47 menyebutkan bahwa "Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa konsumen tidak hanya memberikan kompensasi kepada korban, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2021), keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Happy Susanto (2022) menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat membantu konsumen memperoleh hak ganti rugi secara cepat dan sederhana. Pengaturan hukum yang ada menunjukkan bahwa negara telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan bagi konsumen kosmetik berbahaya, mulai dari hak atas keamanan produk, kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi, pengawasan pemerintah terhadap produk kosmetik, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Keseluruhan pengaturan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat sebagai konsumen.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan konsumen pada kasus kosmetik berbahaya memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak kesehatan masyarakat. Produk kosmetik yang tidak aman tidak hanya melanggar hak konsumen, tetapi juga dapat mengancam hak atas kesehatan yang dijamin oleh negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif

memerlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat sebagai konsumen. Kesadaran masyarakat mengenai keamanan kosmetik perlu ditingkatkan melalui edukasi agar konsumen mampu memeriksa izin edar dan kandungan produk sebelum digunakan.

Penerapan Prinsip Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk Mencapai Pemulihan Hak yang Utuh

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan. Persaingan pasar yang semakin luas menyebabkan banyak pelaku usaha berlomba menghasilkan produk dengan harga murah tanpa memperhatikan standar keamanan bahan yang digunakan. Salah satu permasalahan yang terjadi pada tahun 2025 dan menjadi perhatian publik adalah beredarnya produk eyeshadow yang mengandung zat pewarna berbahaya dan viral di media sosial setelah sejumlah konsumen mengalami gangguan kesehatan pada bagian mata. Penggunaan bahan kimia yang tidak memenuhi standar keamanan dapat menyebabkan iritasi, peradangan, rasa panas, pembengkakan, hingga gangguan penglihatan akibat area mata memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konsumen masih berada pada posisi yang lemah dalam memperoleh perlindungan hukum akibat keterbatasan informasi mengenai kandungan kosmetik yang digunakan. Permasalahan tersebut menjadi alasan penting dilaksanakannya penelitian mengenai penerapan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa konsumen. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana hukum mampu memberikan pemulihan hak secara utuh kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik berbahaya.

Perlindungan terhadap konsumen tidak hanya berkaitan dengan pemberian ganti rugi dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup pemulihan kesehatan, rasa aman, dan kepastian hukum. Pengaturan mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, "Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap konsumen agar memperoleh produk yang aman digunakan. Selain itu, Pasal 4 huruf h menyebutkan bahwa "Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."

Menurut Ahmadi Miru (2023), perlindungan konsumen bertujuan memberikan keseimbangan antara kedudukan pelaku usaha dan konsumen agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuatan ekonomi oleh produsen terhadap masyarakat. Penerapan prinsip keadilan substantif dalam sengketa konsumen tidak hanya berorientasi pada prosedur hukum, tetapi juga berfokus pada tercapainya pemulihan hak korban secara menyeluruh. Keadilan substantif memandang bahwa penyelesaian sengketa harus mempertimbangkan dampak nyata yang dialami konsumen akibat penggunaan produk berbahaya. Konsumen kosmetik yang

mengalami gangguan kesehatan tidak cukup hanya memperoleh pengembalian uang pembelian produk, tetapi juga berhak memperoleh biaya pengobatan, pemulihan kesehatan, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) menyebutkan bahwa “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang pemulihan hak konsumen secara lebih luas, terutama bagi korban yang mengalami dampak kesehatan akibat penggunaan kosmetik berbahaya. Prinsip keadilan substantif juga berkaitan dengan kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap hak kesehatan masyarakat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Menurut Shidarta (2022), keadilan substantif dalam hukum perlindungan konsumen tidak hanya melihat terpenuhinya prosedur penyelesaian sengketa, tetapi juga melihat sejauh mana korban memperoleh pemulihan hak yang layak dan manusiawi.

Celina Tri Siwi Kristiyanti (2023) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen harus memberikan perlindungan nyata terhadap pihak yang dirugikan agar hukum tidak hanya bersifat formalitas semata. Penyelesaian sengketa konsumen kosmetik berbahaya dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha guna memperoleh pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsumen memiliki akses hukum untuk memperjuangkan haknya melalui berbagai mekanisme penyelesaian. Selain itu, Pasal 47 menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen tidak hanya bertujuan memberikan kompensasi, tetapi juga bertujuan mencegah timbulnya korban baru akibat produk berbahaya yang masih beredar. Dalam kasus kosmetik eyeshadow yang mengandung zat pewarna berbahaya, penerapan

keadilan substantif dapat diwujudkan melalui penarikan produk dari peredaran, pemberian biaya pengobatan kepada korban, serta kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang jujur mengenai kandungan produk. Pengawasan terhadap produk kosmetik juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui kewenangan pengawasan izin edar dan penindakan terhadap produk ilegal. Menurut Janus Sidabalok (2022), penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha kosmetik berbahaya bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman produk yang membahayakan kesehatan.

Penerapan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa konsumen memiliki hubungan erat dengan tujuan hukum untuk menciptakan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat. Konsumen kosmetik berbahaya sering mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya akibat posisi pelaku usaha yang lebih kuat dari segi ekonomi maupun akses informasi. Keadaan tersebut menyebabkan banyak korban memilih tidak melanjutkan proses hukum meskipun mengalami kerugian kesehatan. Penelitian mengenai keadilan substantif dilaksanakan untuk mengetahui apakah pengaturan hukum yang ada telah mampu memberikan perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh konsumen. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari kemampuan hukum memberikan pemulihan hak secara nyata kepada korban.

Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang lengkap mengenai kandungan produk kosmetik agar konsumen dapat mengetahui tingkat keamanan produk yang digunakan. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bahwa peredaran kosmetik berbahaya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut Abdul Halim Barkatullah (2023), perlindungan konsumen harus diarahkan pada terciptanya keadilan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama bagi korban yang mengalami kerugian akibat penggunaan produk berbahaya. Happy Susanto (2022) menjelaskan bahwa keadilan substantif dalam sengketa konsumen dapat tercapai apabila korban memperoleh pemulihan hak secara penuh, baik dalam bentuk materi, kesehatan, maupun jaminan perlindungan hukum di masa mendatang. Berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku, penerapan prinsip keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa konsumen kosmetik berbahaya bertujuan memberikan pemulihan hak yang utuh melalui mekanisme ganti rugi, perlindungan kesehatan, penegakan hukum, serta pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik di Indonesia.

Maka dari itu penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan substantif harus memberikan bentuk pemulihan yang lebih luas, mencakup biaya kesehatan, penarikan produk dari peredaran, serta pemberian sanksi terhadap

pelaku usaha yang lalai. Penafsiran tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa pengaturan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan pemulihan hak secara menyeluruh bagi konsumen kosmetik berbahaya. Penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun jalur litigasi masih menghadapi hambatan. Banyak konsumen enggan melanjutkan proses hukum karena prosedur penyelesaian sengketa dianggap rumit, membutuhkan waktu lama, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Happy Susanto (2022) yang menjelaskan bahwa konsumen sering menghentikan proses gugatan akibat keterbatasan pengetahuan hukum dan ketidakseimbangan kekuatan antara konsumen dengan pelaku usaha. Hambatan tersebut menyebabkan tujuan keadilan substantif belum tercapai secara optimal karena korban tidak memperoleh pemulihan hak yang efektif meskipun mengalami kerugian nyata. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap peredaran kosmetik masih perlu diperkuat, terutama pada penjualan kosmetik melalui media daring yang memungkinkan produk ilegal beredar secara cepat tanpa pengawasan kualitas yang memadai. Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya langkah pencegahan yang lebih ketat melalui pengawasan pasar serta edukasi masyarakat mengenai keamanan kosmetik.

SIMPULAN

Pengaturan hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap konsumen kosmetik berbahaya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konsumen memiliki hak memperoleh keamanan, keselamatan, serta ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban memberikan informasi yang jujur dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari produk yang diperdagangkan. Penerapan prinsip keadilan substantif pada penyelesaian sengketa konsumen bertujuan memberikan pemulihan hak secara menyeluruh, tidak hanya berupa penggantian produk atau pengembalian uang, tetapi juga pemulihan kesehatan dan perlindungan hukum bagi korban. Kasus eyeshadow yang mengandung zat pewarna berbahaya menunjukkan bahwa konsumen masih berada pada posisi yang lemah akibat keterbatasan informasi dan kurang maksimalnya pengawasan terhadap peredaran kosmetik. Penegakan hukum yang konsisten, penguatan pengawasan produk, serta peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan agar perlindungan konsumen dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim Barkatullah. (2022). *Hak-hak konsumen*. Bandung, Jawa Barat: Nusa Media.
- Abdul Halim Barkatullah. (2023). *Hukum perlindungan konsumen kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*. Bandung, Jawa Barat: Nusa Media.

-
- Ahmadi Miru, & Sutarman Yodo. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az. Nasution. (2021). *Hukum perlindungan konsumen suatu pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2023). *Aspek hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Happy Susanto. (2022). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Inosentius Samsul. (2022). *Perlindungan konsumen kemungkinan penerapan tanggung jawab mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Janus Sidabalok. (2022). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung, Jawa Barat: PT Citra Aditya Bakti.
- Janus Sidabalok. (2023). *Pengantar hukum perlindungan konsumen*. Bandung, Jawa Barat: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. (2021). *Hukum ekonomi sosial Indonesia*. Bandung, Jawa Barat: PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2021). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. (2022). *Perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Cetakan ke-18). Bandung, Jawa Barat: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-19). Bandung, Jawa Barat: Alfabeta.
- Siregar, I. F. (2021). *Metode penelitian hukum*. Mataram, Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram. Diakses dari [Repository Universitas Mataram](#)
- Widodo, H. (2022). *Metodologi penelitian dan penulisan hukum teori dan praktek*. Jawa Barat: Media Penerbit Indonesia. Diakses dari [Media Penerbit Indonesia Repository](#)
- Zulham. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aisyah, N. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penggunaan kosmetik berbahaya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Yuridis*, Volume 8 Nomor 2, hlm. 144–158.
- Hidayat, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik ilegal di Indonesia ditinjau dari tanggung jawab pelaku usaha. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 2, hlm. 101–115.
- Lestari, D. (2023). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik berbahaya yang tidak memiliki izin edar BPOM. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 1, hlm. 55–70.
- Nugraha, P. (2024). Perlindungan konsumen dalam transaksi kosmetik melalui media elektronik menurut hukum positif Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, Volume 8 Nomor 1, hlm. 45–60.

-
- Pratiwi, R. (2022). Analisis hukum terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar dan dampaknya terhadap konsumen. *Jurnal Reformasi Hukum*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 88-102.
- Rahmawati, S. (2021). Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 88-100.
- Sari, M. (2022). Tinjauan yuridis terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan konsumen. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 12-25.
- Utami, N. (2024). Dampak penggunaan kosmetik berbahaya terhadap kesehatan konsumen ditinjau dari aspek perlindungan hukum. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 9 Nomor 1, hlm. 66-80.
- Wibowo, T. (2024). Efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 9 Nomor 1, hlm. 101-115.
- Yuliana, R. (2022). Kesadaran hukum konsumen terhadap keamanan produk kosmetik yang beredar melalui media sosial. *Jurnal Sosiolegal*, Volume 6 Nomor 2, hlm. 120-135.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.